

AL-BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

ISSN 1412-9507

AL-BANJARI
Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2015

Risalah Sakrat Al-Maut Karya Abdurrauf Singkel
(Penelitian Filologis Atas Naskah Nagara)
Abu Qasim, Muhammad Yusuf, dan Fathullah Munadi

Implementasi Kurikulum Holistik untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa
Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) di Banjarmasin
Salamah

Integrasi Pengajian Sains-Teknologi dan Pengajian Syariah:
Satu Penilaian Semula
Alias Azhar

Membumikan Hukum Islam di Indonesia
M. Fahmi Al Amruzi

Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah
Banjarmasin
Hariyanto

Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama
Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)
Hj. Rusdiah, Zainal Muttaqin, Sa'adah

Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an
Norcahyono

Diterbitkan :
Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
al-banjari@iain-antasari.ac.id

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------|------|------------------------------------|-------------------|
| AL-BANJARI | Vol. 14 | Halaman 109-222 | No.2 | Banjarmasin, Juli-Desember 2015 | ISSN 1412-9507 |
|------------|---------|--------------------|------|------------------------------------|-------------------|

AL - BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015

DAFTAR ISI

- Risalah Sakrat Al-Maut* Karya Abdur Rauf Singkel (Penelitian Filologis atas naskah Nagara) 109-130
Abu Qosim, Muhammad Yusuf, Fathullah Munadi
- Implementasi Kurikulum Holistik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Banjarmasin 131-156
Salamah
- Integrasi Pengajian Sains-Teknologi dan Pengajian Syariah : Satu Penilaian Semula 157-171
Alias Azhar
- Membumikan Hukum Islam di Indonesia 172-184
M. Fahmi Al Amruzi
- Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah Banjarmasin 185-193
Hariyanto
- Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli : Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan) 194-210
Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah
- Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an 211-222
Norcahyono

KETERLIBATAN PEREMPUAN MENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM AL-QUR'AN

Norcahyono

Abstract

This research is motivated by the different opinions among Islamic thinkers about the women's involment in making a living for the family. In this research, the author attempts to reveal the thoughts of Quraish Shihab in Tafsir Al-Mishbah on the verses used as the argument of Islamic thinkers on whether or not women are allowed to earn a living for the family . The method used is analytical description with hermeneutical interpretation approach. This research found that according to the Quraish Shihab, the responsibility for the fulfillment of living in a family charged to men for several reasons, but women were allowed to engage in it for several conditions.

Keywords: the women's involment, Tafsir Al-Mishbah, interpretation approach interpretation approach.

Pendahuluan

Berbicara tentang terlibatnya perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga adalah sesuatu yang sangat delimitatis dikalangan para pemikir Islam sehingga mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya, bahkan non-Muslim yang mendalami Islam pun kerap kali menggunakan dalil-dalil dan argumennya dengan mengutip ayat-ayat Qur'an untuk memperlihatkan bahwa Islam dalam ajarannya telah memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan namun hak-hak tersebut tidak diberikan kepada mereka.¹

Diantara apa yang jelas dinyatakan dalam al-Qur'an adalah sebagaimana Q.S An-Nisa ayat 124. Pada ayat tersebut menginformasikan laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan mendapatkan balasan syurga. Demikian juga pada surah An-Nahl ayat 97, ayat ini juga menginformasikan baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dan beriman akan di janjikan padanya kehidupan yang baik, bahkan lebih dari pada itu. Ayat-ayat tersebut secara jelas menginformasikan bahwa Islam mengakui kemampuan perempuan untuk bekerja dan menghargai semua hasil pekerjaannya sebagaimana laki-laki.²

¹ *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*. Purwanto, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*. Yayasan Nuansa Cendikia, 2000. h. 50

² Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Wanita*. (NV Bulan Bintang: Jakarta) Cet. Ke 4, 1978, h. 25

Sebaliknya pada ayat lain terdapat ayat yang menginformasikan tentang larangan perempuan untuk keluar rumah (bekerja) sebagaimana yang terdapat pada Q.S Al-Ahzab ayat 33. Akan tetapi larangan terhadap perempuan untuk bekerja diluar rumah para mufassir berbeda pendapat, ada yang melarang secara ekstrim, ada pula yang membolehkannya dengan beberapa persyaratan.³

Pada prinsipnya tanggungjawab pemenuhan nafkah kepada keluarga menurut al-Qur'an tidak dibebankan kepada perempuan, tetapi al-Qur'an mengamanahkan tanggungjawab tersebut kepada laki-laki (suami),⁴ juga jaminan pakaian dan makanan terhadap para ibu dan anak yang harus dipenuhi oleh para ayah secara baik.⁵

Menurut Masdar Pemilihan laki-laki sebagai pihak yang diamanahi untuk bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga adalah karena Islam ingin melindungi perempuan dari beban yang berlebihan, dalam hal ini perempuan sudah memiliki beban kodratnya dalam reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Peranan tersebut sangat logis dan merupakan bentuk keseimbangan peran juga fungsi antara pasangan suami istri.⁶

Sedangkan menurut Zakiah Darajat perempuan dalam menjaga kesehatan jiwanya harus gesit bekerja. Jika seorang tidak bekerja ia akan melamun, berkhayal memikirkan hal-hal yang dalam kenyataannya tidak dapat ia capai serta kehilangan akal untuk mengisi waktu akibatnya ia akan merasa bosan, kesal dan tidak tenang. Keadaan seperti itu akan menyebabkan suasana keluarga menjadi tegang dan pendidikan anak-anak akan terbelengkalai. Oleh karena itu perempuan harus bekerja sesuai dengan kodrat dan kemampuannya.⁷

Sesungguhnya Islam tidak pernah menekan pihak perempuan untuk bekerja dalam bidang tertentu, baik pekerjaan didalam rumah maupun diluar rumah. Demikian juga dalam hal menafkahi keluarga tidak memandang laki-laki maupun perempuan, karena jika kita merujuk pada riwayat-riwayat dalam praktik kehidupan dizaman Rasulullah SAW. Ada banyak para sahabat perempuan yang bekerja didalam dan diluar rumah, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Beberapa pandangan diatas sangat logis, tetapi dizaman sekarang ini banyak diantara perempuan (istri) yang bekerja dengan alasan membantu perekonomian keluarga adalah kurang menyakinkan alasannya. Hal tersebut dikarenakan sebagian wanita yang sibuk bekerja diluar keadaan ekonomi rumah tangganya sudah mapan, dan para suami mereka mampu untuk menafkahi keluarga mereka, bahkan sudah lebih dari cukup. Kebanyakan dari mereka bekerja diluar rumah hanya untuk mengisi waktu karena bosan tinggal dirumah, atau menghindari pekerjaan-pekerjaan rumah, mungkin juga hanya untuk mendapatkan status sosial dimasyarakat. Kalau keadaannya demikian maka pada keluarga yang para perempuannya bekerja diluar rumah adalah

³ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (PT SERAMBI ILMU SEMESTA: Jakarta) 2010, h. 147

⁴ Q.S An-Nisa: (4): 34

⁵ Q.S Al-Baqarah: (2): 233

⁶ Mufidah, Ch., *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Malang Press), Cet. Ke 1, 2010, h. 136

⁷ Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Wanita*. H, 23

tanpa dilandasi oleh kepentingan syara' yang dapat menyebabkan berkurangnya hak berumah tangga, hak suami, serta hak anak-anak mereka.

Dengan demikian pada zaman sekarang ini khususnya masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, dan sebagian besar para perempuannya berperan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penopang ekonomi keluarga perlu mengetahui wawasan tentang tanggungjawab nafkah keluarga menurut al-Qur'an. Wawasan ini sangat diperlukan karena sebagaimana fungsinya, al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat muslim. Dalam hal ini setelah penulis membaca dan mengecek kembali ayat-ayat al-Qur'an yang menginformasikan tentang konsep tanggungjawab nafkah dalam keluarga, maka banyak ayat yang berbicara tentangnya yaitu; Q.S Al-Baqarah ayat 228, 232, Q.S An-Nisa ayat 4, 32, 34, Q.S An-Nahl ayat 97, Q.S Al-Ahzab ayat 33, dan Q.S At-Thalaq ayat 6, 7. Dalam hal ini peneliti ingin menggali pemikiran tokoh tafsir Indonesia yaitu Prof Dr. M. Quraish Shihab melalui karyanya Tafsir Al-Mishbah, dan ayat-ayat yang akan di kaji dalam penelitian ini hanya terfokus pada Q.S An-Nisa ayat 34, Q.S An-Nahl ayat 97, dan Q.S Al-Ahzab ayat 33, karena ayat-ayat ini peneliti anggap telah mewakili kajian tentang konsep tanggungjawab nafkah dalam keluarga. Alasannya adalah pada Q.S An-Nisa ayat 34 membicarakan tentang konsep nafkah keluarga merupakan tanggungjawab lelaki, dan Q.S An-Nahl ayat 97 dijadikan landasan/dalil para pemerhati hak-hak perempuan yang menuntut para perempuan untuk bekerja. Sedangkan Q.S Al-Ahzab ayat 33 dijadikan dalil tentang dilarangnya perempuan keluar rumah (bekerja) oleh kalangan yang berpendapat ekstrim.

Agar terarahnya tulisan ini, penulis akan menggali pemikiran Prof. Dr. M. Quraish Shihab tentang Tanggungjawab Nafkah Terhadap Keluarga melalui penafsiran ayat-ayat yang dimaksud diatas dalam tafsirnya al-Mishbah? Dan Bagaimana wacana pemikirannya tentang bolehnya perempuan terlibat mencari nafkah untuk keluarga? Kedua hal tersebut akan dibahas pada pembahasan berikut ini.

Pembahasan

Tanggungjawab Nafkah Terhadap Keluarga Menurut M. Quraish Syihab

Q.S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Para lelaki adalah qanwamun atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...⁸

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Tanggungjawab Nafkah Terhadap Keluarga

Quraish Shihab menyatakan bahwa: *para lelaki* yakni jenis kelamin atau suami, adalah *qanwamun*, pemimpin dan penanggungjawab atas *para wanita*, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki

⁸ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 2, 2002, h. 509

secara umum atau suami, *telah menafkahkan sebagian dari harta mereka* untuk istri dan anak-anaknya.⁹

Menurut Quraish Shihab Allah swt. Menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu:

Pertama, بما فضل الله بعضهم على بعض, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹⁰

Quraish Shihab mengakui dan menilai sebagaimana pendapat Maurice Bardeche dalam bukunya *Histoire De Femmes*. perbedaan tertentu pada lelaki maupun perempuan, baik fisik maupun psikis, mempersamakannya dalam segala hal, berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan.¹¹

Kedua, بما أنفقوا من أموالهم "bimaa anfaquu min amwalihim" disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.

Menurut Quraish Shihab, memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga kini. Demikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.¹²

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga menurutnya, alasan kedua ini cukup logis. Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar memperoleh fasilitas? Tetapi, pada hakikatnya, ketetapan ini bukan hanya diatas pertimbangan materi.

Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, disisi lain kaum pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, agama islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.¹³

Quraish Shihab mengingatkan bahwa, kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kewenangan-kewenangan. Sehingga perlunya "musyawarah" dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga.

⁹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 509

¹⁰ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 512

¹¹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 515

¹² M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 515

¹³ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 516

Quraish Shihab juga menilai, sepiantas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan "derajat lebih tinggi" dari perempuan. Bahkan ada ayat yang menegaskan "derajat" tersebut, yaitu firman-Nya: "*para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat, atas mereka (para istri)*" (QS. Al-Baqarah [2]: 228). Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagai kewajiban istri. Karena itu, beliau mengutip pendapat Imam Thabari, "walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji agar suami dapat memperoleh derajat itu."¹⁴

Q.S An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, maka sesungguhnya pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Terlibatnya Perempuan dalam Berbagai Kegiatan (bekerja).

Menurut Quraish Shihab, *siapa saja yang mengerjakan amal saleh*, apapun jenis kelaminnya, *baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin*, yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang sah, *maka sesungguhnya pasti akan diberikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik* di dunia ini dan *sesungguhnya juga akan diberi balasan kepada mereka* semua di dunia dan di akhirat *dengan pahala yang lebih baik* dan berlipat ganda *dari apa yang telah mereka kerjakan*.¹⁵

Sedangkan kata *thayyibah* telah dijelaskan maknanya sebagai kehidupan yang baik dan mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa *hayatan thayyibatan/kehidupan yang baik* itu bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak merasakan takut yang mencekam, atau kesedihan yang melampaui batas, karena dia selalu menyadari bahwa pilihan Allah swt. adalah yang terbaik, dan di balik segala sesuatu ada ganjaran yang menanti. Seorang yang durhaka, walau kaya, dia tidak pernah merasa puas, selalu ingin menambah sehingga selalu merasa miskin, dan selalu diliputi oleh kegelisahan, rasa takut tentang masa depan, dan dari lingkungannya. Dari sini, dia tidak menikmati *kehidupan yang baik*.

Ayat ini menurut Quraish Shihab merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya, kata *man/siapa* yang terdapat pada awal

¹⁴ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 517

¹⁵ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 6, 2002, h. 718

ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin lelaki dan perempuan tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat *baik laki-laki maupun perempuan*. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.¹⁶

Q.S Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ . . .

Dan tetaplah kamu dirumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarruj Jabiliyyah yang lalu...¹⁷

Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kewajiban Perempuan Menetap dirumah.

Menurut Quraish Shihab ayat ini terkait bimbingan tentang perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: *dan, disamping itu, tetaplah kamu tinggal dirumah kamu kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu dan janganlah kamu bertabarruj, yakni berhias, dan bertingkah laku seperti tabarruj jabiliyah yang lalu...¹⁸*

Aspek hukum yang dikandung oleh perintah *wa qarna* atau *waqirna fi buyutikum*. Perintah diatas sebagaimana terbaca ditunjukkan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Persoalan yang dibicarakan oleh ulama adalah apakah wanita-wanita muslimah selain istri-istri Nabi dicakup juga oleh perintah tersebut? Al-Qurthubi menulis antara lain: "makna ayat diatas adalah perintah untuk menetap dirumah. Walaupun redaksi ayat ini ditunjukkan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw., selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut." Selanjutnya, al-Qurthubi menegaskan bahwa Agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal dirumah dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ibn al-Arabi (1076-1148M) dalam Tafsir *Ayat-ayat Al-Abkam-Nya*. Sementara itu, penafsiran Ibn Katsir sedikit lebih longgar. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti salat, misalnya.

Al-Maududi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer, menganut paham yang mirip dengan pendapat diatas. Dalam bukunya, *al-Hijab*, ulama ini antara lain menulis bahwa "tempat wanita adalah dirumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada dirumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memerhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu." bahkan al-Madudi tidak menggunakan kata "darurat" tetapi "kebutuhan atau keperluan".¹⁹

Thahir Ibn Asyur menggaris bawahi bahwa perintah ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi wanita wanita muslimah selain mereka

¹⁶ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 720

¹⁷ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 10 h. 464

¹⁸ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 10 h. 464

¹⁹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 10 h. 468

sifatnya adalah kesempurnaan. Yakni tidak wajib, tetapi sangat baik dan menjadikan wanita-wanita yang mengindahkannya menjadi lebih sempurna. persoalannya adalah dalam batas-batas apa saja izin tersebut? Misalnya bolehkah mereka bekerja? Muhammad Quthub salah seorang pemikir Ikhwanul Muslimin, menulis dalam bukunya *Ma'rakah at-Taqalid*, bahwa: "ayat ini bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja, islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar."

Dalam bukunya, *Syubhat Haula al-Islam*, Muhammad Quthub lebih menjelaskan bahwa: perempuan pada awal zaman islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Sayyid Quthub menulis bahwa arti *Waqarna* dalam firman Allah *Waqarna Fi buyutikunna* berarti "berat, mantap, menetap." Tapi, tulisannya lebih jauh, "ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya."

Sa'id Hawa memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya fardhu 'ain dan *keifayah*, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya.²⁰

Wacana M. Quraish Shihab tentang bolehnya Perempuan terlibat mencari nafkah untuk keluarga.

Menurut Quraish Shihab teks-teks al-Qur'an dan hadis sahih menginformasikan bahwa, perempuan dan lelaki harus dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat sejahtera. Antara lain seperti firman-NYA "*dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...*"(Q.S. at-Taubah (9): 71). Demikian juga sabda Nabi saw. Yang menyeru agar siapapun (lelaki dan perempuan) memberi perhatian kepada masyarakatnya. *من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم* (siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslim, dia bukan termasuk kelompok mereka).²¹ Quraish Shihab juga mengungkapkan bekerja dalam pandangan Islam adalah suatu keniscayaan sebagaimana mengutip QS. Al-Mulk (67): 2, QS. Ali Imran (3):195, dan QS. An-Nisa (4): 124).Demikian pula tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang mengarah kepada larangan bagi perempuan untuk bekerja walaupun diluar rumahnya.²²

²⁰ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 10 h. 469

²¹ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta:penerbit Lentera Hati) cet. IX 1435/2014, h. 389

²² Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 398-399

Diantara pemikiran yang miring terhadap perempuan dan masih tersisa sekarang diantaranya adalah "tempat perempuan dirumah", bahkan sebagian ulama berdalih dengan firman Allah yang menyatakan: "*33. dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu dan janganlah kamu berbias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...*" (QS. AL-Ahzab (33): 33). Menurut Quraish Shihab Ayat ini hanya menekankan perlunya perempuan agar menitikberatkan perhatian mereka kepada pembinaan rumahtangganya. Dengan demikian menurutnya pemikiran yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan dan dipertahankan. Karena hal tersebut termasuk mengabaikan perempuan dan tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti sama dengan menyiakan setengan dari potensi masyarakat.²³

Secara singkat Quraish Shihab mengungkapkan bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut".²⁴ Selanjutnya Quraish Shihab memperkuat pemikirannya dengan mengutip pendapat Abu Zahrah, pakar hukum Islam Mesir yaitu; "Islam tidak menentang perempuan bekerja. Hanya saja, yang harus perempuan perhatikan adalah bahwa pekerjaan pokoknya adalah membina rumah tangga dengan kasih sayang mereka. Perempuan-lah yang mendidik anak-anak mereka dan membekali mereka dengan perasaan-perasaan positif menyangkut masyarakat. Perempuan-lah yang menanamkan pada anak-anak jiwa keharmonisan dengan masyarakat sehingga anak-anak itu dapat tumbuh berkembang ditengah masyarakat dengan mencintai anggotanya serta dicintai oleh masyarakatnya".²⁵

Berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan, Quraish Shihab mengungkapkan sesungguhnya pada masa Nabi-pun para perempuannya melakukan pekerjaan dan aktifitas yang beraneka ragam, bahkan mereka sampai terlibat dalam berbagai peperangan, bahu membahu bersama lelaki. Nama-nama seperti Shafiyah, Laila al-Giffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Bahkan ahli hadis, Imam Bukhari, memuat bab-bab dalam kitab *Sahih*-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti; bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab keterlibatan perempuan dilutan, bab keterlibatan perempuan merawat korban dan lain-lain.

Disamping itu perempuan pada masa Nabi saw. Aktif dalam berbagai pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti malhanyang merias, antara lain Shafiyah binti Huyay-Istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, istri Nabi saw. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, sebagai pedagang wanita yang sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Nabi saw. Untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli. Nabi memberi petunjuk kepada perempuan ini dengan sabdanya:

²³ Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 390-391

²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka), cet. Pertama, 1434/2013, h. 429

²⁵ Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 399

"apabila anda akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian anda beri atau tidak".

(maksudnya jangan bertele-tele dalam menawar dan menawarkan sesuatu).

Begitu juga dengan istri Nabi saw. Zainab Binti Jahsy yang aktif bekerja sebagai penyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah istri sahabat Nabi Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a sebagai petugas yang menangani pasar kota madinah.²⁶

Sebagaimana mengutip pemikiran Muhammad al-Ghazali, Quraish Shihab mengemukakan perlunya perempuan memperhatikan syarat-syarat berikut ketika ingin melibatkan diri untuk bekerja. Yaitu:

1. Perempuan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan lelaki. Memperkenalkannya bekerja, membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat karena adanya pada diri perempuan tersebut kelebihan itu, sedangkan menghalangi keterlibatannya dalam bekerja dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihannya.
2. Pekerjaan yang dilakukan hendaknya layak untuk perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Dengan syarat perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
3. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya.
4. Perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kehidupan mereka, atau kalaupun ada tidak mencukupi.

Walaupun Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan karakternya namun Quraish Shihab mengemukakan beberapa saran sebagaimana para cendekiawan khususnya kepada perempuan yang sudah berkeluarga.

Pertama; atas izin suami karena pasti ada pengaruh yang ditimbulkan oleh kerja seorang istri terhadap suaminya, yang pada puncaknya kalau tidak bisa mengelola dengan baik dan bijaksana akan berdampak pada terancamnya keutuhan keluarganya. Sehingga tidak jarang harus memilih salah satunya suami atau pekerjaan.

Kedua; tidak mengurangi hak anak-anaknya, karena ini akan berdampak pada ibu yang sering meninggalkan anak-anaknya karena harus bekerja. Menurut Quraish Shihab sementara orang berkata bahwa kadar kebersamaan anak bersama ibunya tidak ditentukan oleh kuantitas waktu, tetapi kualitas kebersamaannya. Pendapat ini bisa benar dan bisa salah. Kualitas sesuatu kalau tidak memenuhi kadar yang dibutuhkan tidak ada artinya. Memberi seteguk air walaupun stiril dan segar kepada orang yang sangat kehausanpastilah tidak cukup, bahkan tidak berarti. Begitu juga tidak ada artinya memberinya segalon air yang tercemar. Kualitas diperlukan sebagaimana kuantitas. Kekurangan salah satunya, akan berdampak buruk bagi anak.

Adapun bagi perempuan yang belum bersuami, tentu saja problem yang dihadapinya tidak sebesar perempuan yang berkeluarga. Pekerjaannya diperbolehkan

²⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 429-430

selama sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan diatas.²⁷

Simpulan

Tanggungjawab nafkah terhadap keluarga menurut pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah adalah sebagaimana tertuang dalam menafsirkan QS. An-Nisaayat 34, menurut Quraish Shihab setidaknya adadua alasan yang mendorong lelaki untuk bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga yaitu;

Pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian yang satu dengan yang lain. Dalam hal keistimewaan lelaki secara fisik dan psikis menunjang untuk berperan sebagai pengayom dan pemimpin keluarga.

Kedua, disebabkan karena lelaki telah menafkahkan sebagian hartanya. Menurut Quraish Shihab membeni nafkah kepada wanita adalah suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat sejak dulu bahkan sampai kini.

Namun dalam menafsirkan QS. An-Nahl 97 Quraish Shihab mengakui adanya persamaan antara lelaki dan perempuan, mereka dituntut untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang dalam kegiatan-kegiatan tersebut baik lelaki maupun perempuan akan dijanjikan kebaikan untuknya didunia maupun akhirat.

Sedangkan dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 33, Quraish Shihab berpandangan ayat ini terkait tentang bimbingan bagi perempuan agar perempuan lebih mengutamakan diri untuk tinggal dirumah dengan tidak mengabaikan kegiatan didalam rumah. Namun bukan berarti perempuan tidak diperbolehkan sama sekali untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan diluar rumah selama dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat, serta memperhatikan cara berpakaian dan penampilannya jangan sampai berpenampilan yang mengundang dan memancing perhatian lelaki yang melihatnya (penampilan wanita-wanita jahiliyah).

Adapun wacana Quraish Shihab tentang bolehnya perempuan terlibat dalam mencari nafkah untuk keluarga adalah disertainya syarat-syarat berikut (1) Perempuan memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh perempuan dan lelaki lain; (2) Pekerjaan yang dilakukan hendaknya layak untuk perempuan, serta bekerja dengan sikap dan pakaian terhormat; (3) Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya; (4) Perempuan diperkenankan bekerja jika kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya tidak ada yang menanggungnya.

Daftar Pustaka

Daradjat Zakiah, *Islam dan Peranan Wanita*. (NV Bulan Bintang: Jakarta) Cet. Ke 4, 1978, h. 25

Mufidah, Ch., *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Malang Press), Cet. Ke 1, 2010, h. 136

Purwanto, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*. Yayasan Nuansa Cendikia, 2000. h. 50

²⁷ Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 400-405

- Shihab M. Quraish, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 2, 2002, h. 509
- Shihab M. Quraish, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 6, 2002, h. 718
- Shihab M. Quraish, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati) Vol 10, 2002, h. 464
- Shihab Quraish, *Perempuan*, (Jakarta:penerbit Lentera Hati) cet. IX 1435/2014, h. 389
- Shihab Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka), cet. Pertama, 1434/2013, h. 429
- Umar Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (PT SERAMBI ILMU SEMESTA: Jakarta) 2010, h. 147